

**PENGUATAN INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM
HAL PEMERIKSAAN/AUDIT PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH**



Sumber gambar: <https://www.tiraipesisir.com/>

1. Pendahuluan

Inspektorat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota mempunyai fungsi sebagai lembaga internal auditor pemerintah provinsi untuk mengawasi urusan pemerintahan baik pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur/bupati/walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terkait, dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Inspektorat Daerah tersebut saat ini perlu untuk ditingkatkan atau dikuatkan, sehingga Inspektorat Daerah dapat berperan lebih dalam pencegahan korupsi pada level pemerintahan daerah masing-masing. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur terkait fungsi pencegahan korupsi maupun fungsi audit terhadap permasalahan yang terkait korupsi.

Maka dari itu, setidaknya terdapat 5 arah kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

- a. pelaporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah khususnya yang terindikasi KKN disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan supervisi pengawasan;
- b. penambahan fungsi Inspektorat Daerah dalam pencegahan korupsi;
- c. penambahan satu unit kerja yang melakukan pemeriksaan investigatif;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Inspektur atas izin pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri;
- e. penyetaraan eselonering Inspektur dengan Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan hukum ini dibuat untuk mengulas bagaimana penguatan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pemeriksaan/audit.

2. Permasalahan

Bagaimana pengaturan tentang penguatan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah?

3. Pembahasan

Pada awalnya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.¹ Tugas Inspektorat Daerah Provinsi adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi:²

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe yaitu: ³

- a. Inspektorat Daerah Provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Daerah Provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang sedang;

¹ PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11 ayat (1) s.d (3);

² PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11 ayat (4) s.d (5);

³ PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 12;

- c. Inspektorat Daerah Provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang kecil.

Sedangkan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.⁴

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:⁵

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe yaitu: ⁶

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang sedang;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang kecil.

Di Tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pertimbangan dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pertimbangan tersebut diwujudkan melalui perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Penguatan tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

⁴ PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 ayat (1) s.d (3);

⁵ PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 ayat (4) s.d (5);

⁶ PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 34 ayat (1) s.d (2);

- 1.1 Penambahan fungsi inspektorat daerah provinsi yang semula enam fungsi menjadi delapan fungsi sebagai berikut:⁷
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan **koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi**;
 - f. pengawasan **pelaksanaan program Reformasi Birokrasi**;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1.2 **Perluasan kewenangan**, dimana Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah⁸.
- 1.3 **Adanya hak inisiatif**, Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri⁹;
- 1.4 **Kewajiban melapor ke hierarki pemerintahan lebih tinggi**, dalam hal pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Mendagri terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Mendagri untuk selanjutnya Mendagri melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut¹⁰.
- 1.5 Pelaksanaan supervisi tersebut melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

⁷ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11 ayat (5);

⁸ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11A;

⁹ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11B;

¹⁰ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11C;

- 1.6 Penambahan satu unit Eselon 3 untuk Inspektur Pembantu pada masing-masing tipe Inspektorat sebagai berikut:¹¹
- a. Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- 1.7 Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang semula enam fungsi menjadi delapan fungsi sebagai berikut¹²:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. **pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;**
 - f. **pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;**
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1.8 **Adanya hak inisiatif**, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.¹³
- 1.9 Kewajiban **melapor ke hierarki pemerintahan lebih tinggi**, dalam hal pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau sebagai wakil pemerintah pusat dalam negeri terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah,

¹¹ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 60;

¹² PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 ayat (5);

¹³ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33A;

Inspektur Daerah Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk selanjutnya Gubernur melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut¹⁴;

- 1.10 Pelaksanaan supervisi tersebut melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah;
- 1.11 Penambahan satu unit eselon 3 untuk Inspektur Pembantu pada masing-masing tipe inspektorat sebagai berikut:¹⁵
 - a. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
 - b. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.
 - c. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

2. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam proses pengisian Jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu serta kewajiban Kepala Daerah melakukan konsultasi tertulis sebelum memberhentikan atau melakukan mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu

- 2.1 Menteri Dalam Negeri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu;¹⁶
- 2.2 Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.¹⁷
- 2.3 Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi, Menteri melibatkan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara¹⁸.
- 2.4 Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Daerah Provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri dalam negeri¹⁹

¹⁴ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33B;

¹⁵ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 79;

¹⁶ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 99A ayat (1);

¹⁷ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 99A ayat (2);

¹⁸ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 99A ayat (3);

¹⁹ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 99B ayat (1);

2.5 Bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat²⁰.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal pokok terkait penguatan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Penambahan dua fungsi pada Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- b. Perluasan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi, dimana Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Adanya hak inisiatif, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
- d. Penambahan 1 (satu) unit eselon tiga yaitu Inspektur Pembantu pada masing-masing Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tipe masing-masing Inspektorat. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2019 terdapat penambahan fungsi pada Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantaran, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri (untuk Inspektorat Provinsi), sedangkan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (untuk Inspektorat Daerah Kabupaten/kota)
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 7) pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

²⁰ PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 99B ayat (2);

Penambahan satu bidang Inspektorat telah dilakukan di Pemerintah Jatim yaitu bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi²¹

- e. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu serta kewajiban Kepala Daerah melakukan konsultasi tertulis sebelum memberhentikan atau melakukan mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu.

Terkait dengan penyetaraan eselonering Inspektur Daerah Provinsi dengan Sekretaris Daerah Provinsi maupun Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dari PP Nomor 72 Tahun 2019 tetap mengatur sebagai berikut:²²

- a. Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. Inspektur Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- d. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa eselon Sekretaris Daerah Provinsi dengan Inspektur Daerah Provinsi tetap berbeda, demikian pula dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota juga tetap berbeda.

Dari aspek penguatan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal perluasan kewenangan serta hak inisiatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Perluasan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi, dimana Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengatur bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.²³

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:²⁴

- 1) mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;

²¹ <https://rri.co.id/surabaya/berita/politik-pemerintahan/849522/inspektorat-jatim-tambah-bidang-pencegahan-korupsi-dan-pengawasan-reformasi-birokrasi#>, diunduh 8 Juni 2020

²² PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 94 dan 95

²³ PP Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (1) beserta penjelasan;

²⁴ PP Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (1) beserta penjelasan;

- 2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- 3) memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- 4) melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:²⁵

- 1) membatalkan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- 2) memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- 4) memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:²⁶

- 1) menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/kota dan antara daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antardaerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antardaerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- 4) melantik Bupati/Wali Kota;
- 5) memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah Provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian

²⁵ PP Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (3) beserta penjelasan;

²⁶ PP Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (4) beserta penjelasan;

yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) melantik Kepala Instansi vertikal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk Kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan Kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak inisiatif apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat

Pengawasan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan internal yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam PP SPIP tersebut, pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh²⁷:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- 3) Inspektorat Provinsi; dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota

Terkait dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, dijelaskan lebih lanjut dalam PP SPIP bahwa Inspektorat Provinsi melakukan **pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.**²⁸

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan **terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.**²⁹

Pengawasan dalam bentuk audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:³⁰

²⁷ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat (1);

²⁸ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat (5);

²⁹ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat (6);

³⁰ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 50;

1) Audit kinerja; dan

Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- a) audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b) audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c) audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

2) Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pengawasan dalam bentuk reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.³¹

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perluasan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi, dimana Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan rincian tugas dan wewenang yang secara limitatif telah diatur.
- b. Adanya hak inisiatif, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;
- c. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu serta kewajiban Kepala Daerah melakukan konsultasi tertulis sebelum memberhentikan atau melakukan mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

³¹ PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) dan (3);

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
3. PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi